



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 465 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SIMPUR DI DESA SIMPUR
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi administrasi Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau merekomendasikan Pengakuan masyarakat hukum adat Simpurn di Desa Simpurn Kecamatan Jabiren Raya;
 - c. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau, tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Simpurn di Desa Simpurn, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.I/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
11. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/969/015HUT tanggal 31 Desember 2018 Perihal Penetapan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hutan Adat dan Hutan Adat;
2. Berita Acara hasil Verifikasi Lapangan Usulan Hutan Hak / Hutan Adat Simpur Nomor 660/279/DLH/IX/DISHUT Tanggal 23 September 2019 Perihal Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Usulan Hutan Hak / Hutan Adat Simpur Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Simpur di Desa Simpur Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Simpur di Desa Simpur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban mengelola, menerapkan dan melestarikan tata nilai hukum-hukum adat yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada hasil rapat Damai Tumbang Anoi 1894 (Hadat 1894) yang terdiri dari 96 Pasal Hukum Adat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Desember 2019



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
7. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
8. Ketua MAN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
10. Kapolres Pulang Pisau di Pulang Pisau;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau di Pulang Pisau;
12. Dandim 1011/KLK di Kapuas;
13. Kepala DLH Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
14. Kepala BPN Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
15. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
16. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
17. Camat Jabiren Raya di Jabiren;
18. Ketua DAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
19. Ketua AMAN Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
20. Damang Kecamatan Jabiren Raya di Jabiren;
21. Kepala Desa Simpur di Desa Simpur;
22. Pertinggal.

DAFTAR KOORDINAT PENETAPAN PENGUKUHAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT


NAMA : HUTAN ADAT DESA SIMPUR
LOKASI
▫ DESA : SIMPUR
▫ KECAMATAN : JABIREN RAYA
▫ KABUPATEN : PULANG PISAU
▫ PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
LUAS AREAL : 1.009 HEKTAR

No. Titik	Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)		
	°	'	"	°	'	"
1	114	18	20,175	2	33	36,783
2	114	19	25,500	2	33	32,646
3	114	19	25,500	2	36	14,580
4	114	18	20,175	2	36	19,720



BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.



PETA
PENETAPAN PENGUKURAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT
DESA SIMPUR, KECAMATAN JABIREN KAYA,
KABUPATEN PULANG PISAU
SELUAS 1.009 HEKTAR



- LEGENDA**
- Jalan
 - Batas Administratif
 - Area Hutan Adat Desa Simpuk Kecamatan Jabiren Kaya, Kabupaten Pulang Pisau seluas 1.009 Hektar



- SUMBER :**
1. BPS Kalimantan Tengah
 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau
 3. Peta Langkat 1:50.000 No. 13.1/1984/1/1500
 4. Peta 1:50.000 tahun 2011

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU